

**PENGARUH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN IHT (INDUSTRI HASIL
TEBAKAU) TERHADAP EKSPOR TEBAKAU INDONESIA
KE JERMAN (2009-2012)**

Oleh:

Diajeng Andini Putri Suryana
Diajengandini07@gmail.com

Pembimbing : Drs. Tri Joko Waluyo, M.Si

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research will describes the influence of the development policy of IHT (Tobacco Industry) against Indonesian tobacco exports to Germany (2009-2012). There is a controversy of this tobacco business development. Arising from the consciousness of society and the environment make tobacco production presence was opposed by the public. Even the issue addressed by the developed countries to make a policy regarding tobacco restrictions. Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), an international agreement of the parties (Parties) auspices of the World Health Organization (WHO) on tobacco control. Basic manufacture of this agreement is due to tobacco was considered harmful to health publik. Hal This makes the Indonesian government set a policy IHT development which is one of the priority industries in accordance with the Presidential Decree 28/2008 on National Industrial Policy. Roadmap IHT has also been arranged on Permenperin 117 / M-IND / PER / 2009. IHT development policies are structured to afford competitive in the global market by taking into account health aspects. This research shows that the development of the policy set for the export trade of tobacco have the influence. First, the German demand for imported tobacco decreased. Secondly, the selling price of tobacco also decreased and reduction in tobacco purchases because of overseas market demand reduced.

Keywords : Tobacco, The development policy of IHT, Trade, Influence of Policy

PENDAHULUAN

Tembakau termasuk salah satu komoditi yang mempunyai arti penting karena memberikan manfaat ekonomi. Nilai tinggi dari tanaman tembakau membuat beberapa negara termasuk Indonesia memiliki peran

dalam perekonomian nasional, seperti salah satu sumber devisa melalui berbagai pajak cukai, lapangan kerja masyarakat, dan sumber pendapatan petani.

Perkembangan tembakau di Indonesia tidak bisa terlepas dari

keberadaan industri, peran tembakau dalam perekonomian nasional dapat dilihat dari beberapa indikator seperti peranannya dalam penerimaan negara. Ekspor dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional, maka upaya mempertahankan dan meningkatkan kapasitas perekonomian nasional dilakukan dengan cara menekankan pada aspek peningkatan ekspor komoditi perkebunan yang tinggi.¹ Terdapat kontroversi dari perkembangan bisnis tembakau ini. Timbul dari kesadaran masyarakat dan lingkungan membuat kehadiran produksi tembakau ditentang oleh masyarakat. Bahkan masalah ini ditanggapi oleh negara maju dengan membuat suatu kebijakan mengenai pembatasan tembakau. *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC), sebuah perjanjian internasional para pihak (*Parties*) naungan *World Health Organization* (WHO) tentang kontrol tembakau. Dasar pembuatan perjanjian ini adalah karena tembakau dianggap membahayakan kesehatan publik.

FCTC mengandung konsekuensi terhadap ekonomi nasional, seperti pertanian tembakau rakyat, industri kecil menengah dan keuangan negara. Dengan tidak menandatangani dan meratifikasi FCTC ini, Pemerintah Indonesia telah memiliki suatu *roadmap* IHT yang disusun secara bersama-sama antara para *stake holder* yang berkepentingan. Terwujudnya IHT yang kuat dan berdaya saing di pasar dalam negeri dan global dengan memperhatikan aspek kesehatan, arah kebijakan dalam rangka

tercapainya sasaran perkembangan IHT.

Industri Hasil Tembakau yang sering disingkat IHT ini berisi panduan dan klasifikasi industri serta produk-produk yang dihasilkan oleh industri tembakau di Indonesia termasuk regulasi, kebijakan cukai, strategi industri tembakau, dan lain sebagainya. IHT pertama kali dicetuskan oleh direktorat jenderal industri agro dan kimia departemen perindustrian pada tahun 2009. Sesuai dengan Perpres No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, Industri Hasil Tembakau (IHT) dan Permenperin No.117/M-IND/PER/10/2009 tentang Roadmap Pengembangan Klaster Industri Hasil Tembakau termasuk salah satu industri prioritas untuk dikembangkan.

Sejauh ini Pemerintah menjalankan kebijakan ini dengan mengadopsi rezim internasional *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC). Rezim ini merupakan perjanjian para pihak (negara) yang disepakati di bawah *World Health Organization* (WHO). Regulasi ini diadopsi oleh Majelis Kesehatan Dunia pada 21 Mei 2003 dan mulai berlaku pada 27 Februari 2005. Itulah sebabnya FCTC menggunakan dalih kesehatan dalam membentuk peraturan ini. Namun kerangka peraturan dalam FCTC tidak hanya mengatur soal kesehatan, tetapi juga masuk ke masalah tata niaga, seperti pengurangan pasokan, pembatasan industri, standar produk, dan pajak.

Upaya memberlakukan FCTC secara global dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama, semua negara didorong untuk meratifikasi

¹<http://agro.kemenperin.go.id>. Diakses pada 10 November 2014

peraturan ini ke dalam hukum nasional. Sedangkan proses ratifikasi di Indonesia dilakukan lewat undang-undang. Kedua, mendorong masuknya prinsip-prinsip dan kaidah dalam FCTC untuk dimasukkan ke undang-undang sektoral, seperti UU Kesehatan dan peraturan sektoral seperti peraturan pemerintah (PP).

Proses melegalisasi FCTC ke dalam hukum nasional melibatkan mafia-mafia internasional. Mereka bekerja melalui lembaga resmi pemerintah, parlemen, dan lembaga penelitian dan LSM yang dijadikan pendukung dalam rangka tujuan peraturan ini. Perusahaan farmasi multinasional melalui Yayasan Bloomberg Initiative (BI) menghabiskan uang triliunan rupiah untuk mencapai tujuan peraturan ini. Selanjutnya perusahaan multinasional tembakau dan rokok mengambil keuntungan dari tekanan rezim FCTC kepada suatu negara.

Dalam kasus Indonesia rezim FCTC telah masuk jauh ke peraturan daerah (perda), yang membuat kebijakan mengurangi penanaman tembakau melalui pengalihan tanaman. Perusahaan tembakau multinasional juga merupakan pihak yang paling siap atas peraturan standar tar, nikotin, SNI produk tembakau, yang sulit dipenuhi petani Indonesia, dan industri nasional. Kebijakan tersebut dalam pelaksanaannya telah berhasil menekan pertanian tembakau dan mengurangi kemampuan pasokan bahan baku bagi industri tembakau nasional secara signifikan.

Industri Hasil Tembakau

Dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar dan memiliki iklim tropis yang cocok untuk tumbuh kembang pertanian tembakau, Indonesia menjadi salah satu Negara primadona dalam bisnis pertanian tembakau maupun industri hasil tembakau atau rokok.

Industri Hasil Tembakau (IHT) adalah industri yang menghasilkan, atau mendistribusikan atau memasarkan atau menjual produk yang dihasilkan dari pengolahan tembakau. Industri Hasil Tembakau secara umum merupakan penyumbang cukai terbesar di berbagai negara penghasil tembakau di dunia, juga bagi Indonesia.²

Keberadaan tembakau di Indonesia memang dilematis. Di satu sisi diharapkan menjadi salah satu sumber pendapatan bagi Negara melalui cukai. Namun di sisi lain juga dihadapkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan akibat penggunaan tembakau. Dalam pengembangan IHT, aspek ekonomi masih menjadi pertimbangan utama dengan tidak mengabaikan faktor dampak kesehatan. Industri Hasil Tembakau mendapatkan prioritas untuk dikembangkan karena mengolah sumber daya alam, menyerap tenaga kerja cukup besar baik langsung maupun tidak

² Anton Rahmadi, "Efektivitas Fatwa Haram Rokok dan Alternatif Industri Tembakau", http://belida.unmul.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=86&Itemid=2 , diakses pada 21 April 2015.

langsung dan sumbangannya dalam penerimaan negara.

Hubungan Indonesia dan Jerman dalam Bidang Tembakau Pasca Kebijakan Pengembangan IHT

Hellmering, Kohne & Co adalah perusahaan *trader* tembakau Indonesia di Bremen yang telah lama memasarkan tembakau Indonesia di Jerman. Perusahaan ini telah melakukan kegiatan usaha di Indonesia sejak tahun 1959. Negara Jerman menjadi negara ke-7 terbesar bagi tujuan ekspor tembakau Indonesia ke dunia. Kualitas tembakau Indonesia asal Deli, Sumatera Utara merupakan yang terbaik di dunia. Tembakau Deli Indonesia yang harganya dapat mencapai 150 euro perkilogram sudah dikenal lebih dari 120 tahun oleh bangsa Jerman.³

Daun tembakau asal Deli merupakan daun favorit yang digunakan sebagai daun pembungkus atau *Deckblatt* cerutu buatan Eropa. Cerutu yang dihasilkan berbentuk cigar atau cigarillos karena cita rasa dan warnanya yang khas. Sementara, daun tembakau asal Jawa merupakan daun yang sering digunakan sebagai racikan isi atau *filler*.

Pada tahun 2010, acara lelang tembakau Sumatra dan Jawa di Bremen, Jerman yang digelar setiap tahun di Tabak Bursa Bremen, Jerman, mendekati akhir penutupan

penjualan.⁴ Hal ini dikarenakan berbagai hal yang menyebabkan nilai penjualan beberapa tahun terakhir terus turun dan banyaknya kampanye anti merokok khususnya di Eropa dengan adanya aturan-aturan yang ditetapkan WHO mengenai pembatasan tembakau.

Para pemegang saham tabak bursa dari pihak Indonesia dan Jerman bertemu dan membicarakan keputusan sepakat untuk mengakhiri cara penjualan tembakau yang selama 52 tahun dilaksanakan dengan jalan lelang. Berakhirnya lelang tembakau Bremen, PTPN II sebagai penghasil tembakau yang sering diekspor ke Jerman masih membentuk keagenan di Bremen untuk melayani para pembeli yang ada di Eropa.⁵

Penerapan Kebijakan Pengembangan Industri Hasil Tembakau terhadap Ekspor Tembakau Indonesia ke Jerman

Pemerintah mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengamanan Produk Tembakau menunjukkan adanya ketidaknormalan dalam kebijakan ekonomi negara. Sebelumnya pemerintah telah membuat berbagai regulasi tembakau, seperti peraturan daerah, peraturan menteri bersama, dan Undang-Undang Kesehatan. Pemerintah dan DPR juga berencana membuat UU tentang pembatasan

³ Eny Prihtiyani. 2012. Tembakau Indonesia Laris Manis di Pasar Internasional. <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/12/24/10332886/Tembakau.Indonesia.Laris.Manis.di.Pasar.Internasional>. Diakses pada 10 Februari 2015.

⁴ Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hamburg. 2014. <http://berita.maiwanews.com/indonesia-jerman-kembangkan-kerjasama-bilateral-17599.html>. Diakses pada 13 Februari 2015.

⁵ Wawancara Langsung dengan Bapak Acap (Asisten Manajer PTPN II Kebun Klumpang Kelambir V Sumatera Utara)

tembakau dan rokok. Kesemua regulasi di atas sama, yakni bagaimana membatasi produksi, perdagangan, dan konsumsi tembakau nasional.

Adanya kebijakan pengembangan industri hasil tembakau mempengaruhi proses perdagangan tembakau tersebut. Apalagi ditetapkannya berbagai peraturan yang ditetapkan menjadi sebuah alasan sebagai pengaruh menurunnya ekspor. Seperti yang diamati oleh penulis sesuai dari data, wawancara dan informasi, penerapan pengembangan IHT terhadap ekspor tembakau belum efektif.

Kebijakan pengembangan industri berdasarkan pada pengembangan industri besar untuk Indonesia tidak tepat, karena struktur dan motif usaha berbeda. Menjadikan usaha golongan kecil menjadi usaha skala besar, dari sisi fleksibilitas usaha menjadi sulit. Negara lain yang bertumpu pada usaha berbasis rakyat dan berskala kecil, justru menunjukkan keberhasilan dan menghasilkan multi efek yang riil bagi masyarakat.

Menanggapi kebijakan pengembangan IHT yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, ada beberapa tanggapan dari para *stakeholder* dalam roadmap yang tidak sampai sesuai dengan apa yang dimaksud. Dimana pelaku industri dibiarkan untuk berada dalam ketidakpastian dan dibiarkan untuk berada dalam ketidakpastian dan dibiarkan untuk menebak dengan cara sendiri bagaimana akhir dari kebijakan tersebut, disatu sisi pelaku

industri hanya sekedar memenuhi kewajiban formal.

Selain itu kebijakan ini membuat produksi tembakau semakin berkurang. Sehingga produk tembakau yang akan di ekspor ke Jerman juga mengalami penurunan yang sangat signifikan.

Industri Hasil Tembakau sesuai dengan roadmap akan menjadi hanya industri besar saja. Atau industri besar yang menjadi payung industri hasil tembakau yang lebih kecil. Pembinaan menggunakan konsep aglomerasi seperti pada pembinaan industri di masa lalu. Pengalaman untuk industri lain, kebijakan aglomerasi di Indonesia tidak berhasil karena yang terjadi justru konglomerasi.

Industri besar yang tumbuh dan diharapkan menjadi pengungkit tidak berdaya, karena tumbuhnya didukung fasilitas negara dan bukan karena daya saing. Pada hasil tembakau, banyak hal yang menyebabkan sulit dan tidak memungkinkan dilakukan dengan pembinaan yang bersifat aglomerasi. Misalnya keragaman selera konsumen (aroma dan rasa) masing-masing pabrik yang tergabung pada pabrik besar tertentu, cara kerja, formula saos dan bahan yang digunakan. Keberagaman skala pabrik dengan kekhasan dan karakteristik (produk dan konsumen) yang dimiliki.

Menurunnya Produksi Tembakau Indonesia

Indonesia termasuk negara penghasil tembakau baik untuk kepentingan dalam negeri maupun kepentingan dunia. Perdagangan tembakau Indonesia ke Jerman sudah

berlangsung sejak lama. Tata niaga tembakau memiliki sifat *fancy product* artinya mutu menentukan harga.⁶ Apabila mutu tembakau jelek, maka harga tembakau akan turun. Kegiatan pengolahan hasil tembakau masih menghadapi berbagai masalah seperti belum efisiennya industri pengolahan, tidak konsistennya jumlah dan mutu produk yang dihasilkan, pasar belum terorganisasi dengan baik, pasar yang tidak transparan, semua hal ini menyebabkan rendahnya perolehan harga dan rendahnya pendapatan petani serta lemahnya daya saing produk.

⁶ Dendi Anggi Gumilang, 2014. *Analisis Nilai Tambah Dan Daya Saing Tembakau Cerutu*. Disertasi Manajemen dan Bisnis -Institut Pertanian Bogor.

**Tabel Ekspor Tembakau Indonesia Menurut Negara Tujuan Utama,
2005-2012**

Ukuran Berat Bersih (Ton)

Negara Tujuan	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Jumlah Ekspor
Sri Lanka	664,0	306,0	353,7	410,2	387,7	341,1	415,5	614,8	3493
Amerika Serikat	3 985,1	5 141,3	3 165,9	5 517,5	5 319,2	4 338,6	3 400,6	2 347,9	33216,1
Republik Dominika	397,6	348,9	191,2	330,0	351,6	424,0	345,2	1 171,9	3560,4
Belanda	1 369,4	1 398,3	1 246,8	687,2	1 624,7	1 704,6	672,8	691,5	9395,3
Perancis	1 158,0	1 645,5	918,3	845,6	567,4	116,5	989,6	464,0	6704,9
Jerman	1 155,1	1 172,4	1 984,1	794,0	1 106,1	1 616,7	470,6	411,6	8710,6
Belgia	3 459,3	4 843,9	3 034,6	4 597,6	5 082,3	4 193,4	4 120,6	2 628,9	31960,6
Denmark	258,4	260,4	199,4	40,7	196,0	28,1	9,6	88,8	1081,4
Spanyol	882,3	786,5	360,8	395,5	245,1	197,3	507,1	521,9	3896,5
Rusia	5 870,1	5 705,8	4 580,0	4 015,9	2 993,7	3 386,6	715,8	705,2	27973,1
Jumlah	31 511,1	29 364,2	25 708,4	29 909,7	32 911,3	27 955,7	18 854,5	16 535,4	


Sumber (*Sources*) : Badan Pusat Statistik Indonesia, diolah dari dokumen kepabeanaan Ditjen Bea dan Cukai

Pada tabel 4.1 menjelaskan ekspor tembakau Indonesia menurut negara tujuan utama tahun 2005-2012. Dari tabel tersebut diketahui bahwa Amerika Serikat merupakan negara tujuan ekspor tembakau terbesar dari Indonesia karena kuota

ekspor nya yang besar. Amerika Serikat menduduki peringkat pertama disusul dengan Belgia, Rusia, Belanda, Jerman, Perancis, Spanyol, Republik Dominika, Srilanka, dan Denmark. Kondisi perkembangan ekspor

tembakau yang cepat berdampak pada naiknya pertumbuhan *Gross Domestic Production* (GDP).

Grafik Ekspor tembakau Indonesia ke Jerman dalam ukuran ton



Sumber (*Sources*) : Badan Pusat Statistik Indonesia, diolah dari dokumen kepabeanaan Ditjen Bea dan Cukai

Berdasarkan grafik di atas, tembakau merupakan salah satu komoditi ekspor pertanian yang ikut serta dalam salah satu penyumbang PDB di sektor pertanian. Semakin meningkatnya pengeksport tembakau di dunia maka semakin terjadinya persaingan mutu dan kualitas tembakau itu sendiri di pasaran sehingga akan berakibat semakin meningkatnya ekspor ke negara tujuan atau menurunnya kuota ekspor ke negara tersebut dikarenakan persaingan komoditi tembakau.

Terdapat 10 negara pengimpor tembakau dengan kuota terbesar, diantaranya adalah Jerman, China, Jepang, Belgia, Perancis, Mesir, Indonesia, Greece, Dominika,

dan Itali. Pada posisi pengimpor tembakau dengan kuota terbesar ditempati oleh urutan pertama negara Jerman sebagai pengimpor tembakau terbesar. Disusul kemudian oleh Cina, Jepang, Belgia, dan perancis.⁷

⁷Dinan Arya Putra. 2013. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ekspor Tembakau Indonesia Ke Jerman. Skripsi. UNNES.

Tabel Nilai FOB (Ribu US\$)

Negara Tujuan	2009	2010	2011	2012	Jumlah
Sri Lanka	6375,1	5886,4	9471,5	13777,0	35510
Amerika Serikat	8833,0	6192,8	4562,9	4748,8	24337,5
Republik Dominika	3481,2	2757,5	743,3	4709,1	1169,1
Belanda	4852,8	4393,7	1763,7	1791,6	12801,8
Perancis	1449,1	17,0	352,2	221,1	2039,4
Jerman	5112,1	3795,7	3214,8	3366,1	15488,7
Belgia	15537,6	15951,5	17084,3	12025,4	60598,8
Denmark	630,9	111,9	40,8	331,5	1115,1
Spanyol	1031,4	858,5	2752,6	2708,4	7350,9
Rusia	2735,5	4072,8	923,8	598,1	8330,2

Sumber: BPS Indonesia, diolah dari dokumen kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat juga nilai ekspor komoditas tembakau Indonesia ke negara pengimpor lewat nilai FOB. Berdasarkan nilai FOB yang berada di tabel 4.2 tahun 2009-2012 menunjukkan negara yang memiliki nilai ekspor tinggi komoditas tembakau berada di negara Belgia yang memiliki nilai FOB sebesar 60598,8 \$, Sri Lanka nilai FOB sebesar 35510 \$, sedangkan pada posisi ke tiga Amerika Serikat 24337,5 \$. Untuk negara tujuan ekspor tembakau Indonesia ke Jerman berada diposisi ke empat sebesar 15488,7 \$.

Tembakau sudah menjadi komoditi primadona selama beratus tahun diusahakan di Indonesia. Sebagai tanaman komersial yang bersifat “*fancy product*”, tembakau

mempunyai nilai ekonomi tinggi, sekaligus mengandung resiko yang besar bagi petani maupun perusahaan. Mulai dari penanaman, *prosesing* sampai dengan pemasaran hasil dikenal padat karya, padat modal dan padat resiko.⁸ Isu global pertembakauan dunia memberikan perbedaan kepentingan (*interest differentiation*) antara pelaku bisnis pertembakauan, pemerintah (pendapatan negara & ketersediaan lapangan kerja) dengan institusi kesehatan dunia. Perlindungan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan dari bisnis tembakau mengakibatkan adanya perang untuk mempertahankan bisnis tembakau atau memamatkannya.

⁸Istiwahyuti. 2013. *Menggenggam Asa Tembakau si Daun Emas*. <https://istiwahyuti.wordpress.com/2013/02/28/menggenggam-asa-tembakau-si-daun-emas/feed/>. Diakses pada 30 April 2015

Tidak bisa dipungkiri, perusahaan tembakau di Indonesia memberikan kontribusi yang besar pada petani, pengusaha dalam dan luar negeri maupun pemerintah. Indonesia menempati peringkat ke-7 sebagai negara produsen tembakau dengan kapasitas produksi rata-rata 165 ribu ton pertahun dalam satu dasawarsa terakhir. Dapat dibayangkan berapa banyak lapangan kerja tercipta dari usaha ini. Serapan tenaga kerja dalam industri pertembakauan cukup tinggi. Tidak kurang dari 18 juta orang terserap dalam perusahaan tembakau baik *on farm* maupun *off farm*. Pemerintah memperoleh penerimaan negara dari cukai tembakau dan devisa ekspor tembakau dan rokok berkisar pada 10 – 15 % dari total pendapatan nasional.

Dari sudut pandang kesehatan, tembakau dianggap sebagai komoditas yang memberikan dampak negatif dari asap tembakau terhadap kesehatan manusia. Dalam asap tembakau teridentifikasi 4000 komponen kimiawi yang dianggap membahayakan kesehatan. Sementara penelitian terhadap kandungan kimiawi yang menguntungkan belum seintensif dari sudut pandang kesehatan. Beberapa negara dan anggota masyarakat dunia mendesak badan organisasi kesehatan dunia (WHO) terhadap tembakau (rokok) dalam bentuk Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) pada Bulan Mei 2003.

Pengesahan kebijakan ini menimbulkan gelombang penolakan yang tinggi terutama dari masyarakat petani dan pelaku industri tembakau. Pengendalian produk tembakau

melalui standarisasi produk tembakau dan pengetatan tataniaga rokok akan menjatuhkan minat petani dan perusahaan dalam menanam tembakau. Pembatasan kandungan nikotin dan tar dalam rokok berpeluang akan *mematikan* sejarah tembakau aromatis yang bernilai jual tinggi. Sementara kran impor tembakau justru dibuka lebar untuk memenuhi kebutuhan bahan rokok dengan standar seperti yang ditetapkan dalam PP Tembakau.

Kuatnya Pengaruh FCTC terhadap Pertembakauan Indonesia

Tembakau sebagai salah satu komoditi perdagangan internasional, dalam proses ekspor– impor harus mematuhi peraturan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pemerintah masing-masing Negara maupun yang disepakati oleh forum Internasional. Pada tahun 2003 telah disepakati sebuah konvensi internasional yang disebut Framework Convention on Tobacco Control(FCTC) yaitu suatu bentuk regulasi internasional dalam pengendalian masalah tembakau.

Sementara itu Indonesia mempunyai beberapa kebijakan pemerintah yang menyangkut pertembakauan, salah satunya kebijakan No. 117/M-IND/PER/10/2009 pada bulan oktober 2009 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Peraturan international dan nasional tersebut dapat merugikan industri hasil tembakau skala kecil karena mereka tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, sehingga industri tersebut

akan mati perlahan, yang selanjutnya akan dialami juga oleh petani sebagai penyedia bahan bakunya. Kondisi tersebut bertolak belakang dengan fenomena impor tembakau yang terus-menerus mengalami peningkatan secara signifikan.

Para produsen cerutu seperti Nobel Cigars atau Henry Wintermans Cigars, menyatakan bahwa penjualan cerutu mengalami penurunan hingga 20% dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Dampaknya, harga penjualan lelang tembakau kali ini pun mengalami penurunan, meski jumlah daun tembakau yang dijual mengalami peningkatan. Pihak DITH menjelaskan Industri cerutu Eropa saat ini sedang dalam keadaan panik dan berkurangnya konsumsi cerutu.

Beberapa penyebab terjadinya pengurangan pembelian tembakau karena faktor permintaan pasar di luar negeri berkurang dan sebagian perusahaan masih memiliki stok tembakau di gudang. Perkembangan kondisi percerutuan di Eropa berdampak terhadap penentuan luas areal penanaman tembakau, mengingat pembudidayaan komoditas tersebut diorientasikan ke pasar Eropa.⁹

Pengaruh Kebijakan Pengembangan IHT dengan Penurunan Ekspor Tembakau Ke Jerman

Konsumen asing melalui para eksportir meminta agar

⁹ Setya Festiani . Ekspor Tembakau Cerutu Ke Eropa.
<http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/04/14/nmsfsw-ptpn-x-ekspor-tembakau-cerutu-ke-eropa>. Diakses pada 13 April 2015

petani menghasilkan tembakau dengan residu pestisida yang kecil, kalau hal itu diabaikan maka tidak menutup kemungkinan tembakau Indonesia tidak akan laku di pasar dunia.

Kebijakan Pajak ekspor juga merupakan tantangan bagi industri tembakau, dimana peningkatan pajak ekspor mengakibatkan keterpurukan tingkat daya saing suatu produk di pasar internasional. Kebijakan pemerintah tentang peningkatan pajak ekspor membawa implikasi negatif pada industri tembakau yakni memperlambat distribusi ekspor karena ketentuan pajak yang tinggi. Kebijakan peningkatan Pajak Ekspor bukan saja merupakan disinsentif bagi sebagian besar pelaku industri, namun dapat menurunkan penerimaan keuangan negara dan terhambatnya kegiatan investasi dan perdagangan internasional dalam industri tembakau. Pihak yang langsung merasakan adanya kenaikan pajak ekspor tembakau adalah petani tembakau.

Sebagai pengeksportir tembakau terbaik di dunia, justru dengan adanya peningkatan pajak ekspor maka akan memperlambat produktifitas output tembakau. Peningkatan pajak ekspor tembakau mengurangi upah tenaga kerja dan mengurangi harga jual dari petani tembakau kepada pengusaha tembakau. Kebijakan pajak ekspor diharapkan mampu memprioritaskan urutan prioritas secara tepat untuk mencari solusi terhadap masalah ekonomi yang mendesak.

Rencana pemerintah untuk menaikkan tarif pajak ekspor tembakau hanya akan meningkatkan

ongkos produksi dan menghambat pertumbuhan sektor produksi khususnya industri tembakau. Hal ini semakin mempertegas bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ditekan oleh biaya tinggi. Implikasi persoalan ini secara sosial adalah penurunan daya serap sektor industri terhadap tenaga kerja semakin menurun. Peningkatan pajak ekspor tembakau ini tercantum pada Undang-undang no 39 tahun 2007 atas perubahan dari Undang-undang no 11 tahun 1995 tentang cukai yang terdapat pada pasal 5 yang berbunyi "Barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi".

Secara umum dengan adanya kebijakan ini, pertembakauan Indonesia masih saja menghadapi beberapa persoalan dan menyebabkan terjadinya penurunan ekspor tembakau Indonesia ke Jerman, Yakni:

1. Belum optimalnya penerapan *Good Tobacco Practices*(GTP) dan *Good Manufacturing Practices* (GMP)
2. Peranan dan fungsi lembaga penelitian dan pengembangan pertembakauan semakin lemah dibandingkan dengan kondisi beberapa tahun sebelumnya.
3. Kegiatan pembinaan dan penyuluhan pertembakauan (khususnya kepada petani) masih kurang intensif, sementara sumber daya manusia petani masih kurang memadai.
4. Kelembagaan petani belum berperan dan berfungsi optimal. Perusahaan-perusahaan belum optimal menerapkan program *Social*

Responsibility in Tobacco Production(SRTP).

6. Belum diterapkannya SNI tembakau sebagai SNI wajib.
7. Terjadinya alih fungsi lahan produktif dan pergeseran areal penanaman tembakau ke lahan yang kurang sesuai.
8. Kurang sesuainya biaya produksi dengan harga jual, karena kurangnya ekstensifikasi dan intensifikasi.
9. Teknologi budidaya dan pengolahan tembakau yang mengadaptasi kondisi anomali cuaca belum tersedia.
10. Kurangnya regulasi yang mengatur pelaku usaha tembakau (petani dan pengusaha).
11. Kurangnya perlindungan Pemerintah terhadap pelaku usaha tembakau.

Permasalahan-permasalahan di atas bagaikan mata rantai yang saling mengikat satu sama lain di antara berbagai stakeholder yang berhubungan dengan pertembakauan; yaitu lembaga Pemerintah, petani, perusahaan/pengusaha. Akibat dari permasalahan-permasalahan ini, Indonesia sekarang ini dan mungkin beberapa tahun ke depan masih sangat tergantung pada impor bahan baku tembakau, yaitu jenis Virginia dan Orient.

Regulasi tembakau sebagai bentuk penjajahan gaya baru atau intervensi asing. Semua regulasi, salah satunya yang mengatur tentang tembakau merupakan tipu muslihat negara asing. Semua kalangan yang peduli akan penjajahan model baru

hendaknya membuka mata terkait banyak intervensi asing dalam berbagai kebijakan pemerintah saat ini.

Jika melihat negara Indonesia mempunyai penghasil tembakau yang cukup besar, tapi jutaan petani tembakau yang secara turun temurun menggantungkan hidupnya dari tembakau yang semakin terancam dengan adanya berbagai regulasi yang merupakan produk dari luar negeri. Dengan memberikan standarisasi ekspor tembakau yang membuat hasil panen petani tembakau dalam negeri ditolak dari pasar luar negeri seperti halnya tentang kadar air hingga tingkat kekeringannya. Hingga akhirnya kebijakan terkait tembakau tersebut justru meningkatkan produksi petani tembakau luar negeri. Selain itu, masyarakat dibekali dengan berbagai slogan yang menyatakan berbagai penyakit disebabkan oleh rokok. Sementara negara Indonesia ditekan dengan produk-produk tembakau yang menyatakan berkadar nikotin rendah dari luar negeri. Jika pemerintah terus menyetujui regulasi terkait ekspor impor tembakau dipastikan lambat laun petani tembakau akan gulung tikar dan nantinya juga akan berdampak pada jumlah pengangguran.¹⁰

Simpulan

¹⁰ Novita Sari Simamora. 2012. *Regulasi Tembakau Penjajahan Gaya Baru dari Intervensi Asing*. <http://industri.bisnis.com/read/20121204/12/107876/regulasi-tembakau-penjajahan-gaya-baru-dari-intervensi-asing>. Diakses pada 18 Mei 2015.

Kebijakan Permenperin No. 117/M-IND/PER/10/2009 tentang Roadmap Pengembangan Klaster Industri Hasil Tembakau yang dibuat untuk revisi kebijakan sebelumnya. Selain itu, kebijakan ini juga merupakan respon dari pemerintah Indonesia atas tanggapan rezim internasional mengenai pengendalian tembakau dan dampak tembakau terhadap kesehatan.

Tujuan dibuatnya kebijakan pengembangan Industri Hasil Tembakau adalah untuk mewujudkan IHT yang kuat dan berdaya saing di pasar dalam negeri dan global dengan maksud meningkatkan ekspor dan memperhatikan aspek kesehatan.

Kebijakan pengembangan industri hasil tembakau merupakan upaya Indonesia untuk menghadapi beberapa keadaan. Pertama, keadaan atas FCTC. Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi FCTC dengan berbagai pertimbangan, maka Indonesia menciptakan kebijakan ini dengan mempertimbangkan aspek ekonomi industri pengolahan tembakau. Kedua, mencoba membuat keadaan menjadi lebih baik dengan adanya aturan yang disesuaikan dengan prinsip kebijakan FCTC. Dimana, aktifitas dapat berjalan jika melakukan syarat sesuai dengan ketentuan.

Keberlangsungan ekspor tembakau Indonesia ke Jerman dipengaruhi oleh khas nya aroma dan cita rasa tembakau yang dimiliki Indonesia. Proses pengiriman barang ekspor tembakau ini dilakukan melalui jalur laut. Kebijakan pengembangan ini ditetapkan untuk perdagangan ekspor tembakau sehingga menimbulkan pengaruh

bagi perdagangan ekspornya. Pengaruh pertama, permintaan Jerman untuk mengimpor tembakau menurun. Kedua, harga jual tembakau juga ikut menurun.

Daftar Pustaka

Anton Rahmadi, "Efektivitas Fatwa Haram Rokok dan Alternatif Industri Tembakau", http://belida.unm.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=86&Itemid=2

Dinas Perindustrian dan Perdagangan. *Tobacco Information Centre*. UPT.PSMB. Volume II/No.3/2013

Direktorat Perdagangan Luar Negeri. 2007. *Kebijakan Umum di Bidang Ekspor*. Jakarta : Departemen Perdagangan.

Eny Prihtiyani. 2012. Tembakau Indonesia Laris Manis di Pasar Internasional. <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/12/24/10332886/Tembakau.Indonesia.Laris.Manis.di.Pasar.Internasional>

<http://agro.kemenperin.go.id>.

Istiwahyuti. 2013. *Menggenggam Asa Tembakau si Daun Emas*. <https://istiwahyuti.wordpress.com/2013/02/28/menggenggam-asa-tembakau-si-daun-emas/feed/>.

Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hamburg. 2014. <http://berita.maiwanews.com/indonesia-jerman->

kembangkan-kerjasama-bilateral-17599.html

Listyanto. 2010. Budidaya Tanaman Tembakau (*Nicotiana tabacum L.*) Menggunakan Pupuk Hayati Bio P 2000 Z. PT. Alam Lestari Maju Indonesia.

Maulidiana, N. (2008). Identifikasi sistem budaya tembakau Deli di PTPN II kebun Helvetia . Deli: USU Repository.

Makfold, Djarir. 1994. Mengenal beberapa Penilaian Fisik Mutu Tembakau di Indonesia edisi ke dua. Liberty. Yogyakarta.

Novita Sari Simamora. 2012. *Regulasi Tembakau Penjajahan Gaya Baru dari Intervensi Asing*. <http://industri.bisnis.com/read/20121204/12/107876/regulasi-tembakau-penjajahan-gaya-baru-dari-intervensi-asing>

Setya Festiani . Ekspor Tembakau Cerutu Ke Eropa. <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/04/14/nmsfsw-ptpn-x-ekspor-tembakau-cerutu-ke-eropa>